

Analisis Gender Based Violence dalam Konvensi Cedaw pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan

Kardina¹, Anisa Marlinda Yurisa²

¹²Universitas Fajar

Email: kardina@unifa.ac.id

Amyurisa04@outlook.com

Abstract: This research describes about the implementation of CEDAW on Gender-Based Violence in South Korea which is a common issue with the target victim is female. The perspective used in this study is Radical Feminism with the concept of Compliance and Gender-Based Violence. This problem occurs because of two factors, namely patriarchal culture and economic factors. Confucianism is the basis for the formation of a patriarchal culture with the essence of teachings that lead to discrimination against women, in addition to the factors of economic inequality that also trigger an increase in violence. The results of the study showed that South Korea is experiencing the barriers are significant enough to implement CEDAW although it has ratified it since 1984

Keywords: South Korea; Gender Based Violence; Confucianism; Patriarchal Culture; CEDAW

Abstrak: Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi CEDAW pada Gender-Based Violence di Korea Selatan yang menjadi isu umum dengan target korban adalah perempuan. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Feminisme Radikal dengan konsep Kepatuhan dan Kekerasan Berbasis Gender. Masalah ini terjadi karena dua faktor, yaitu budaya patriarki dan faktor ekonomi. Konfusianisme menjadi dasar terbentuknya budaya patriarki dengan esensi ajaran yang mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan, selain faktor ketimpangan ekonomi yang juga memicu peningkatan kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korea Selatan mengalami hambatan yang cukup signifikan untuk menerapkan CEDAW meskipun telah meratifikasinya sejak tahun 1984.

Kata kunci: Korea Selatan; Kekerasan Berbasis Gender; Konfusianisme; Budaya Patriarkat; CEDAW

PENDAHULUAN

Korea Selatan adalah sebuah negara yang terletak di Asia bagian Timur yang berada di Semenanjung Korea. Negara ini merupakan salah satu negara Macan Asia karena kekuatan ekonominya. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi negara yang pesat ternyata tidak sejalan dengan pembangunan perempuannya di Korea Selatan. Masalah kesetaraan gender adalah masalah yang serius yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Korea Selatan. Buruknya

kesetaraan gender di negara ini diakibatkan oleh budaya patriarki yang masih berakar hingga sekarang yang mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan masih menjadi kelas nomor dua di Korea Selatan padahal mereka telah mandiri secara keuangan. Perempuan masih dilihat sebagai makhluk yang lebih rendah dan lemah sehingga mereka masih membutuhkan bantuan perlindungan dari laki-laki. Kuatnya budaya patriarki yang telah mendarah

daging membuat kaum perempuan haruslah di bawah kontrol dari kaum lelaki dan bukannya setara ataupun berada di atas lelaki itu sendiri. Dan karena pandangan seperti inilah yang membuat kekerasan seksual marak terjadi di Korea Selatan.

Budaya patriarki yang ada pada masyarakat Korea sesungguhnya tidak terlepas dari ajaran Konfusianisme. Konfusianisme merupakan salah satu ajaran dari tiga pilar utama sistem kepercayaan yang masih dipegang teguh hingga sekarang oleh masyarakat Korea Selatan. Konfusianisme adalah ajaran filosofi moral yang telah masuk ke Korea dari masa kerajaan Silla, Goguryeo dan Baekjae. Dalam Konfusianisme terdapat falsafah “Pria Tinggi, Perempuan Rendah” yang menjadi dasar laki-laki mendominasi perempuan. Ajaran Konfusianisme berjalan dengan cara menentukan peran dan posisi antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga maupun masyarakat. Peran perempuan yang terbatas dan posisi yang rendah oleh ajaran Konfusianisme, meminimalkan hak dan kekuasaan perempuan, sehingga kaum perempuan menjadi minoritas. Perempuan sebagai minoritas dianggap kehidupannya ditentukan oleh laki-laki dan harus mengikuti suami dan keluarga suami (Rachmawati, 2014).

Korea Selatan telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada 27 Desember 1984 dan dinaturalisasikan kedalam hukum nasional pada 26 Januari 1985 yang membuat Pemerintah Korea Selatan serius dalam mendukung adanya kesetaraan gender (Chang & Kim, 2005). CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi ini menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, disemua bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi ini mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus-sementara untuk mempercepat kesetaraan de facto antara laki-laki dan perempuan, termasuk merubah praktek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas

atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk perempuan dan laki-laki.

Modernisasi dan globalisasi yang menghantam Korea Selatan di akhir abad ke-20 membuat banyak perempuannya yang masuk ke ranah publik. Perempuan Korea Selatan adalah perempuan yang sangat mandiri dan mereka juga tergolong sukses. Akan tetapi realitas yang terjadi adalah perempuan di Korea Selatan masih sering mengalami pelecehan seksual yang berujung pada tindak kekerasan seksual seperti pemukulan, pemerkosaan bahkan pembunuhan. Menurut *World Economic Forum* pada tahun 2013, Korea Selatan menempati rangking 111 dari 136 negara dalam masalah kesetaraan gender. Sedangkan pada tahun 2015, Korea Selatan menempati rangking 115 dari 145 negara.

Selain karena faktor budaya patriarki yang telah berakar, faktor kecemburuan sosial yang muncul berdampak juga pada banyak laki-laki dari negara tersebut yang membenci perempuan dan membuat mereka melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Mereka tidak dapat menerima bahwa kaum perempuan lebih sukses dalam kehidupan mereka dan berada di atas mereka. Salah satu bentuk kekerasan perempuan di Korea Selatan seperti yang dilansir *Korea Herald* pada tahun 2016 terjadi pembunuhan terhadap perempuan di kawasan Gangnam di mana pelaku pembunuhan tersebut mengaku bahwa dia tidak mengenal perempuan itu dan membunuhnya karena dia telah “diremehkan oleh perempuan” berkali-kali di masa lalu. Lalu pada tahun 2016, Pemerintah Korea Selatan akhirnya menutup situs Soranet setelah muncul pada tahun 1999 (Glum, 2016). Situs Sora.net merupakan adalah salah satu situs porno terbesar di Korea Selatan. Situs ini juga menjadi tempat untuk merencanakan pemerkosaan bahkan pembunuhan terhadap perempuan oleh kaum lelaki Korea Selatan yang membenci perempuan. Mereka bahkan tidak segan untuk mengunggah foto-foto dan video korban pemerkosaan mereka yang menjadikan

situs ini sangat meresahkan bagi perempuan di Korea Selatan (Kurmelovs, 2016).

Menurut data yang dikeluarkan oleh *Korean Women's Development Institute* (KWDI) pada tahun 1999 terjadi 10.000 kasus kekerasan seksual di Korea Selatan dan tiap tahunnya terus bertambah. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2012 akan tetapi kasus tersebut semakin meningkat tajam hingga 30.000 pada tahun 2014. Sedangkan menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesetaraan Jender dan Keluarga Republik Korea Selatan, pada tahun 2013 ada total 16.549 kasus kekerasan seksual dimana ada 6.404 kasus yang dilaporkan dan ada 4.831 kasus yang tidak dilaporkan. Salah satu yang membuat meningkatnya kasus kekerasan seksual di Korea Selatan karena kurangnya usaha dari pemerintah dalam mensosialisasikan kepada masyarakatnya tentang misogini adalah salah dan melanggar hak asasi manusia. Selain itu dukungan yang sangat kurang dari kepolisian dan pengadilan kepada para korban turut menjadi penyebab tingginya kasus kekerasan seksual di Korea Selatan. Hal ini diakibatkan karena hukum di negara tersebut yang *bias gender* membuat banyak kasus kekerasan seksual tidak dapat terselesaikan di pengadilan. Menurut laporan yang diterbitkan oleh *Human Rights Watch* yang berjudul *My Life is Not Your Porn: Digital Sex Crimes in South Korea*, pada tahun 2019 para jaksa menghentikan 46,8% kasus kejahatan seksual dan 43,5% kasus kejahatan seksual berbasis *online*.

Perempuan di Korea Selatan memang memiliki akses yang besar pada pendidikan, ekonomi dan kesehatan tetapi mereka tidak terlindungi dari kekerasan seksual. Mereka dipandang hanya sebagai objek seksual semata yang memiliki kelas lebih rendah dari pada lelaki. Kekerasan seksual adalah hal yang sensitif yang dibicarakan di Korea Selatan. Banyak dari mereka yang cenderung diam dan tidak ingin membicarakannya. Hal ini diakibatkan karena hukum di negara tersebut yang sangat kuat sehingga membuat kritikan terhadap pemerintah, kepolisian ataupun perusahaan-perusahaan besar sangatlah berbahaya.

Tujuan dari jurnal ini dibuat adalah

untuk mengetahui bagaimana implementasi CEDAW pada kebijakan Pemerintah Korea Selatan serta mengetahui tentang analisis kasus kekerasan berbasis *gender* di Korea Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Menurut Rosa Aloisi, definisi kepatuhan ke dalam tiga tahap. Dari studi kepatuhan tersebut, ia menyimpulkan kepatuhan sebagai proses kompleks (*multi-stage*) yang terdiri dari, ratifikasi perjanjian HAM internasional, implementasi aturan yang ditentukan oleh perjanjian, dan terakhir kesesuaian perilaku negara terhadap kewajibannya yang berasal dari kewajiban internasional (Kardina, 2015). Menurut Downs, Rocked dan Barsoom bahwa kepatuhan merupakan sebuah proses interaksi antar pihak-pihak yang terkait dengan suatu spesifik isu misalnya konteks mikro adalah isu yang berkaitan dengan konflik tertentu dan keseimbangan keuntungan yang dapat menciptakan sebuah perjanjian. Tingginya kepatuhan anggota dalam suatu organisasi tidak serta menjadikan organisasi internasional tersebut menjadi efektif karena kepatuhan dan efektivitas merupakan sesuatu yang berbeda (Downs, Roche & Barsoom, 1996).

Korea Selatan adalah salah satu negara yang bagus demokrasinya. Ini dibuktikan dengan kemampuan mereka dalam memecat Presiden Park Geun-Hye yang terlibat dalam kasus korupsi. Sebagai negara demokrasi, mereka bahkan serius di dalam masalah HAM yang ditandai dengan diratifikasinya Konvensi CEDAW pada 27 Desember 1984 dan dinaturalisasikan kedalam hukum nasional pada 26 Januari 1985. Dapat dilihat bahwa Korea Selatan patuh akan kewajibannya sebagai negara kepada hukum internasional. Lalu pemerintah Korea Selatan mengimplementasikan hukum internasional itu masuk kedalam hukum nasional serta dengan mengangkat menteri kesetaraan gender dan membentuk Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga.

Feminist Radikal

Menurut Robert Jackson dan Georg Sørensen, feminist radikal menolak semua bentuk kerja sama. Menurut penganut aliran feminist radikal, patriarki adalah segala sumber penindasan yang merupakan sistem hirarki seksual dimana laki-laki memiliki kekuasaan *superior* dan *previlage* ekonomi. Feminist radikal tidak ingin disamakan antara laki-laki dan perempuan (Jackson & Sørensen, 2014). Korea Selatan merupakan salah satu negara yang masih memegang tinggi ajaran Konfusianisme. Munculnya budaya patriarki ini dilandaskan pada ajaran Konfusianisme. Ajaran ini sangat berpengaruh di segala spek kehidupan masyarakat Korea seperti standar moral, pendidikan, ritual nenek moyang, dan persepsi filosofi bangsa Korea. Paham Konfusianisme secara tidak langsung telah membagi status sosial dan peran kedudukan antara kaum lelaki dan perempuan.

Sebenarnya ajaran konfusianisme adalah ajaran yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, namun terkadang kaum pria salah menginterpretasikan maksud yang sebenarnya. Wujud ajaran mengenai kesetiaan dan kesolehan disalahartikan oleh kaum pria dengan menganggap kaum perempuan adalah kaum yang harus mengabdikan di rumah kepada kaum pria. Dengan adanya pembagian ranah area kerja inilah yang membuat kaum perempuan terdomestikasi dan tersirat jika kedudukan laki-laki lebih tinggi di tatanan masyarakat. Jika ajaran Konfusianisme ini dikaitkan dengan pandangan feminist radikal maka penindasan yang terjadi pada perempuan akibat adanya pemisahan ruang privat dan ruang publik benar adanya sehingga perspektif feminist radikal sangat cocok untuk digunakan dalam menganalisis kekerasan seksual di Korea Selatan.

Gender Based Violence

Gender Based Violence atau kekerasan berbasis gender merupakan kasus kekerasan yang sering terjadi dan biasanya ditujukan pada perempuan. Menurut UNHCR, kekerasan berbasis gender merupakan suatu kekerasan yang ditargetkan kepada seseorang atau sekelompok orang karena gender mereka.

Kekerasan berbasis gender [didefinisikan oleh Konvensi CEDAW sebagai kekerasan yang diarahkan kepada orang yang didasarkan pada jenis kelamin atau seks. Ini termasuk kekerasan fisik mental maupun perampasan kebebasan (UN High Commissioner for Refugees, 2003).

Salah satu negara yang saat ini mengalami *gender based violence* adalah Korea Selatan di mana kekerasan gender sering terjadi. Baik yang muda hingga yang sudah tua, dan masih berada di bangku ekolah hingga yang telah berumah tangga. Banyak perempuan di Korea Selatan yang mengalami kekerasan tetapi mereka tidak berdaya untuk melaporkannya. Salah satu penyebabnya adalah ketidakadilan yang mereka terima baik itu di dalam keluarga mereka sendiri maupun aparat kepolisian. Meskipun mereka menjadi korban tetapi merekalah yang seringkali dipersalahkan. Korea Selatan adalah negara yang maju dibidang perekonomiannya dan juga teknologinya. Tetapi sayangnya, negara ini setara dengan negara-negara berkembang lainnya dalam melihat perempuan. Pembunuhan yang terjadi kepada perempuan berumur 23 tahun di Gangnam dan perempuan berumur 63 tahun di sebuah jalan setapak di pegunungan di Seoul membuka mata banyak perempuan kekerasan bahwa apa yang mereka alami bukan karena individunya melainkan karena mereka perempuan. Oleh sebab itu, teori *gender based violence* sangat cocok untuk dijadikan pondasi menganalisis kekerasan seksual berbasis gender di Korea Selatan.

Dengan diratifikasinya CEDAW oleh Korea Selatan membuat negara ini harus patuh kepada hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang dianut oleh CEDAW. CEDAW menganut paham non diskriminatif yang seharusnya Korea Selatan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di negaranya. Diskriminasi muncul dari budaya patriarki dan budaya ini muncul dari ajaran Konfusianisme. Ajaran ini sangat bertentangan dengan feminis radikal dimana ajaran ini merupakan awal dari penindasan perempuan melalui dominasi atas seksualitas. Adanya kelas

kelas superior dan inferior yang dilabeli kepada perempuan. Karena adanya perbedaan kelas dan peranan membuat perempuan di Korea Selatan mengalami kasus kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender memang lebih sering dialami oleh perempuan yang berdampak buruk di dalam kehidupan perempuan. Inilah membuat ketidakadilan terhadap perempuan.

PEMBAHASAN

Hasil Implementasi CEDAW terhadap Kekerasan Berbasis Gender di Korea Selatan

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau yang biasa disebut CEDAW dibentuk tanggal 18 Desember 1979 yang disetujui oleh Majelis Umum PBB. Ini merupakan hasil dari inisiatif yang diambil oleh Komisi Kedudukan Perempuan (*UN Commission on the Status of Women*), sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1947 oleh PBB untuk mempertimbangkan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang akan meningkatkan posisi perempuan. Konvensi ini kemudian dinyatakan berlaku pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujui. Disetujuinya CEDAW sebagai puncak dari upaya internasional dalam dekade perempuan yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia (Eddyono, 2014).

CEDAW memiliki tiga prinsip yaitu, pertama Prinsip Non Diskriminatif, kedua Prinsip Persamaan (Keadilan Substantive), ketiga Prinsip kewajiban Negara. Prinsip Non Diskriminatif secara tegas dapat dilihat pada pasal 1 dan pasal 4. Prinsip Persamaan dimana persamaan dalam konteks Konvensi CEDAW merupakan sebuah pendekatan yang mendasarkan pada hasil akhir dari sebuah proses, yaitu keadilan (keadilan substantif). Dalam mencapai tujuan akhir tersebut maka seringkali prosesnya tidak harus sama antara laki-laki dan perempuan mengingat situasi antara laki-laki dan perempuan berbeda akibat adanya diskriminasi terhadap perempuan terhadap perempuan yang berlangsung sejak lama (Eddyono, 2014).

Korea Selatan sendiri menjadi negara ke-90 yang telah meratifikasi CEDAW pada 27

Desember 1984. Ketika Korea Selatan telah meratifikasi CEDAW bukan berarti pemerintah saat itu bisa menerapkannya ke dalam hukum nasional dengan mudah. Pada saat itu, ideologi patriarki tradisional telah ada selama berabad-abad didalam masyarakat Korea. Misalnya saja, adanya *Family Law* atau Hukum Keluarga yang memperbolehkan diskriminasi antara laki-laki dan wanita, suami dan istri, serta anak pertama dan anak yang lainnya. Karena sistem keluarga yang cenderung dominan ke laki-laki dan bersifat otoriter maka perempuan yang telah menikah harus pindah dan mendaftar sebagai bagian dari keluarga suami. Selain itu, karena Korea Selatan memiliki sistem garis keturunan ayah maka perempuan yang tidak dapat melahirkan anak laki-laki harus menderita secara emotional dan membawa ketidakberuntungan secara material terhadap keluarga mereka. Pada tahun 1985, perempuan di Korea Selatan hanya bisa memiliki pekerjaan dengan upah yang rendah. Hal ini dikarenakan tidak adanya fasilitas perlindungan kehamilan dan perawatan anak sehingga perempuan yang memiliki upah rendah harus menanggung kehamilan, persalinan dan perawatan anaknya sendiri (Cho, 2010).

Banyak stereotip tentang peran gender yang beredar luas di masyarakat pada saat itu, misalnya saja laki-laki yang mencari uang dan perempuan harus tinggal di rumah, jika perempuan ingin bekerja maka mereka hanya boleh bekerja jika mereka sendiri. Sebelum diratifikasinya CEDAW, perempuan Korea Selatan berjuang keras dalam melawan diskriminasi terhadap gender. Pada tahun 1985, kelompok pergerakan perempuan Korea Selatan melayangkan gugatan terhadap perusahaan semi-pemerintah yang mempensium dinikan perempuan dari pada laki-laki. Pada tahun berikutnya, kelompok perempuan ini mengajukan keberatan terhadap banyak perusahaan semi-pemerintahan karena memaksa perempuan untuk pensiun setelah menikah. Lewat proses ini, membuat tuntutan perempuan akan perlindungan kehamilan, keamanan kerja dan fasilitas

perawatan anak menjadi isu yang mendesak dan juga membuat gerakan perempuan untuk kesetaraan gender menjadi semakin lebih kuat (Cho, 2010).

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Di dalam Hukum Nasional Korea Selatan

Pada awal peratifikasiannya, Pemerintah Korea Selatan hanya ingin menjalankan Pasal 9 dan item c, d e, g di bawah Pasal 16 ayat 1 yang ada pada CEDAW. Akan tetapi kampanye oleh organisasi-organisasi perempuan non pemerintahan mendesak Pemerintah Korea Selatan untuk mereservasi semua pasal-pasal yang ada di CEDAW. Kampanye ini membuat Pemerintah Korea Selatan untuk mereservasi pasal tersebut pada tahun 2000. Sebelumnya pada tahun 1997, Pasal 9 yang tertera pada CEDAW dihapuskan dari Undang-undang Nasional sehingga Korea Selatan mengakui garis keturunan ibu dan garis keturunan ayah (Cho, 2010).

Pada pasal 16 ayat 1c, 1d, 1e dalam CEDAW, Pemerintah Korea telah memasukkannya ke dalam *family Litigation Act* yang dibuat pada 31 Desember 1990 dan amandemen terakhir pada 21 Desember 2007. Pada pasal 16 ayat 1g dalam CEDAW, ayat ini masuk ke dalam Korean Civil Act pasal 809. Akan tetapi, tahun 2005 pasal 809 telah diamandemenkan kembali sehingga perempuan dan laki-laki Korea Selatan menikah dengan sesama marga mereka adalah legal dan pasal ini tidak berlaku lagi. Selain pasal 9 dan pasal 16, ada banyak yang telah dinaturalisasikan pula di dalam hukum nasional seperti kasus kekerasan seksual. Kasus ini masuk kedalam *Criminal Act, Chapter XXXII: Crimes Concerning Rape and Infamous Conduct (Ministry of Government Legislation, 1990)*.

Sejak dari awal peratifikasiannya, perempuan-perempuan di Korea Selatan terus melakukan gerakan untuk mendesak Pemerintahnya dalam memasukkan semua pasal-pasal dalam Konvensi CEDAW ke hukum nasional mereka. Lalu pada 29 Desember 1995, Pemerintah Korea Selatan melakukan amandemen untuk memasukkan

perlindungan terhadap perempuan di *Criminal Act*. Pemerkosaan juga merupakan sebuah tindakan yang mengerikan di mana pelaku melakukan pemaksaan pada hubungan seksual. Di mana tindakan ini adalah tindakan yang sangat merugikan perempuan dan merampas hak asasi dari perempuan itu sendiri. Sehingga pasal-pasal di atas bukanlah sebuah hukum pidana biasa melainkan sebagai hasil dari implementasi CEDAW.

Kasus Kekerasan Seksual di Korea Selatan

Pada bulan Mei tahun 2016, terjadi pembunuhan terhadap seorang perempuan berumur 23 tahun oleh laki-laki berumur 34 tahun di sebuah toilet perempuan di area Gangnam, Seoul, Korea Selatan. Kasus ini membuka mata masyarakat dunia tentang perempuan dan budaya patriarki yang masih keras di Korea Selatan. Pelaku mengaku bahwa dia tidak mengenal perempuan yang dia bunuh dan alasan di atas membunuh perempuan karena selalu diremehkan oleh perempuan di masa lalu. Kepolisian Seoul mengungkapkan bahwa pelaku memiliki penyakit mental pada level yang serius dan tidak dapat dikategorikan sebagai kasus kekerasan terhadap perempuan. Banyak perdebatan yang muncul tentang misogini dan penyakit mental akibat dari kasus ini. (Lee, 2016). Beberapa hari setelah munculnya kasus pembunuhan di Gangnam, masyarakat Korea Selatan kembali dikejutkan oleh pembunuhan oleh laki-laki berumur 61 tahun terhadap wanita tua berumur 63 tahun. Pelaku menusuk korban hingga tewas di leher dan perut didekat pintu masuk Gunung Suraksan di bagian timur laut Kota Seoul. Pelaku meminta maaf kepada korban dan keluarganya dan berkata bahwa dia tidak dapat mengatakan apa-apa dan dia tidak tahu mengapa dia membunuh korban (Ock, 2016). Perempuan di Korea Selatan baik dia muda atau tua, sendiri atau sudah menikah mereka akan terus mengalami kekerasan seksual didalam hidupnya.

Munculnya kasus pembunuhan di

Gangnam membuat banyak perempuan Korea Selatan yang bersama membagikan pengalaman pahit mereka tentang kekerasan seksual. Seperti yang di lansir *Korea Herald*, seorang perempuan yang namanya disamarkan menjadi Kim Ji-eun yang mengalami kekerasan seksual oleh kakak laki-lakinya ketika dia berada di tahun pertamanya universitas. Kim mengatakan bahwa kakaknya memukul dia karena kedapatan merokok. Pertama, kakaknya menamparnya hingga Kim jatuh tersungkur di lantai, selanjutnya kakaknya mulai menginjak-injak kepala dan perutnya. Kim mengatakan jika orang tuanya tidak jauh berbeda dengan kakaknya ketika mereka mengetahui tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh kakaknya. Mereka justru menyalahkan anak perempuannya ketimbang melaporkan kasus kekerasan seksual yang dia alami ke polisi. Orang tuanya bahkan berkata ke Kim seperti mengapa Kim tidak mengunci pintu kamarnya, mengapa Kim tidak membangunkan orang tuanya, apakah Kim ingin kakaknya dihukum, Kim adalah aib bagi keluarganya bahkan mereka mengancam Kim untuk tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah terjadi padanya. Karena kekerasan seksual yang Kim alami membuat dia tidak dapat mengandung (Lee, 2016).

Bentuk nyata dari kekerasan seksual terhadap perempuan di Korea Selatan juga dapat dilihat dari website yang bernama Sora.net. Sora.net merupakan sebuah situs dewasa yang mengizinkan penggunanya mengakses konten-konten pornografi, memposting material-material yang mereka punya, mendiskusikan suatu topik hingga mengadakan pertemuan dengan sesama anggotanya. Dalam perspektif Amerika dan beberapa negara-negara barat lainnya, situs porno seperti Sora.net merupakan hal yang biasa akan tetapi bagi Korea Selatan itu adalah illegal. Akan tetapi, bukan hanya situsnya yang illegal tetapi juga Sora.net menjadi tempat untuk mendorong kriminalitas bersifat seksual yang bertentangan dengan undang-undang dan keamanan public secara seksual (Cho, 2016).

Sora.net telah ada sejak tahun 1999 dan telah memiliki 1 juta pengguna sebelum situs tersebut ditutup (Lee, 2015). Pengguna dari Sora.net juga menggunakan untuk


merencanakan, melaksanakan, mendokumentasikan pemerkosaan, menjual obat-obat yang dapat membuat perempuan teler dan memposting gambar-gambar yang didapatkan dari kamera tersembunyi baik itu di rumah-rumah maupun kamar mandi umum (Kurmelovs, 2016). Selama belasan tahun hadir tidak ada satupun laki-laki pengguna Sora.net yang melaporkan pengunggah video dan gambar pemerkosaan kepada polisi. Sebaliknya, mereka lebih menikmati dan memberikan komentar-komentar jorok kepada perempuan-perempuan tersebut.

Di awal terbentuknya, Sora.net bernama *Sora's Guide* lalu berganti nama menjadi Sora.net pada tahun 2003. Pada tahun 2001, ada sekitar 41.400 video kamera tersembunyi yang diposting di website tersebut dan angka tersebut belum termasuk video porno balas dendam dan video pesta pora. Usaha untuk menutup situs Sora.net bukanlah yang pertama bagi pemerintah Korea. Pemerintah Korea telah berusaha menutup situs ini sejak tahun 2004 dengan cara memblokir situs tersebut tetapi gagal karena mereka mengganti alamat website mereka setiap 10 hari. Sehingga, 10 tahun kemudian Sora.net muncul kembali dengan 1 juta pengguna (Cho, Sohn & Chung, 2016).

Lalu pada tanggal 1 April 2016, Pemerintah Korea bekerja sama dengan Pemerintah Belanda dan Amerika berhasil menutup website illegal tersebut. Selama beroperasi belasan tahun, diketahui website tersebut telah mendapatkan keuntungan sebesar 10 miliar won atau setara dengan 8.6 juta US Dollar. Pihak berwenang Korea membukukan tanpa melakukan penahanan terhadap 62 orang yang termasuk dalam pengiklan industri pelacuran dan perjudian, penjudi, pengelola website Sora.net dan anggota yang mengunggah konten pornografi ke website tersebut (Cho, Sohn, & Chung, 2016).

Berikut merupakan data statistik kekerasan seksual dari tahun 2000 sampai 2015 di Korea Selatan yang dikeluarkan oleh *Korean Women's Development Institute* (KWDI):

Tabel 1.1
Jumlah Kekerasan Seksual di Korea Selatan tahun 2012-2015 oleh KWDI



Sumber: Statistical Handbook (Women in Korea 2016)

Dari data statistik diatas bahwa pada tahun 2012 dan menjadi 21.346 kasus. Lalu terjadi kenaikan yang cukup pesat pada tahun 2013 hingga menjadi 26.919 kasus. Pada tahun 2014 angka tersebut terus naik menjadi 29.863 kasus hingga pada tahun 2015 kasus kekerasan seksual di Korea Selatan sudah mencapai 31.063 kasus (Joo, Song & Park, 2016). Menurut KWDI terjadinya kenaikan kasus kekerasan seksual dinilai positif, sebab ini menandakan bahwa perempuan Korea Selatan mulai terbuka atas kekerasan yang mereka alami.

Selanjutnya dibawah ini merupakan data kekerasan seksual yang dikeluarkan oleh *Ministry of Gender Equality and Family of Republic of Korea*:

Tabel 1.2
Jumlah Kekerasan Seksual di Korea Selatan oleh *Ministry of Gender Equality and Family of Republic of Korea*

Year	Total	Number of offenders caught during commission	Number of Reported Cases			Number of Unreported Cases
			Total	Reported by victim	Number of cases a complaint was filed	
2011 1 st half	10,194	1,288	6,861	4,185	1,760	2,045
2011 2 nd half	11,765	2,062	7,817	4,946	2,191	1,886
Increase/Decrease Rate	15.4	60.1	13.9	18.2	24.5	-7.8
2012 1 st half	9,514	1,728	6,410	4,105	1,820	1,376
Increase/Decrease Rate	-19.1	-16.2	-18.0	-17.0	-16.9	-27.0
2012 2 nd half	13,419	2,196	8,884	5,979	2,361	2,339
Increase/Decrease Rate	41.0	27.1	36.6	45.7	24.2	70.0
2013 1 st half	12,235	2,074	6,875	4,515	1,915	3,287
Increase/Decrease Rate	-8.8	-5.6	-22.6	-24.5	-15.3	40.5
2013 2 nd half	16,549	2,986	8,731	6,404	1,601	4,831
Increase/Decrease Rate	35.3	44.0	27.0	41.8	-16.4	47.0

Sumber: Ministry of Gender Equality and Family of Republic of Korea

Pada semester pertama tahun 2012 kasus tersebut turun menjadi 9.514 kasus dengan 4.105 kasus yang dilaporkan dan 1.376 kasus yang tidak dilaporkan. Semester kedua naik menjadi 13.419 kasus dimana 5.979 kasus yang dilaporkan dan 2.339 kasus yang tidak dilaporkan. Penurunan kasus kekerasan seksual sempat terjadi pada semester pertama tahun 2013 menjadi 12.235 dengan 4.515 kasus yang dilaporkan dan 3.287 kasus yang tidak dilaporkan. Terakhir, pada semester kedua tahun 2013 jumlahnya naik menjadi 16.549 kasus dengan 6.404 kasus yang dilaporkan dan 4.831 kasus yang tidak dilaporkan (*Ministry of Gender Equality and Family*).

Jika melihat perbandingan data yang diberikan oleh KWDI dan Mogef, jumlah kekerasan seksual dari kedua sumber sangat besar perbedaannya. Contohnya saja pada tahun 2012 Mogef mengatakan ada 9.514 sedangkan menurut KWDI ada 21.346 kasus. Dan tahun 2013 di mana menurut Mogef ada 16.549 kasus sedangkan KWDI mengatakan 26.919 kasus.

Analisis Gender Based Violence dalam CEDAW terhadap Kekerasan Seksual di Korea Selatan

Korea Selatan mempunyai kasus kekerasan seksual yang terbilang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya patriarki dan faktor ekonomi. Budaya patriarki adalah budaya telah yang melekat kepada masyarakat Korea sejak Korea masih berbentuk kerajaan dan masih ada sampai sekarang. Budaya patriarki ini pertama kali muncul dari ajaran Konfusianisme. Konfusianisme di Korea Selatan adalah filosofi hidup yang mempengaruhi jalannya kehidupan masyarakat Korea Selatan. Konfusianisme sendiri merupakan salah satu dari seratus ajaran filsafat yang berasal dari daratan Cina. Ajaran Konfusius ini diciptakan oleh seseorang yang bernama Kung Fu Tzu (551 - 479 SM), ia dilahirkan di daerah Lu, provinsi Shantung. Lu adalah negara kecil yang berpemerintahan baik dan teratur, dengan Chu Fu sebagai pusatnya (Putri, 2014).

Konfusianisme berkembang pertama kali dari zaman Tiga Kerajaan dan semakin berkembang di masa Dinasti Koryo, Dinasti Choson, setelah kemerdekaan dan pada masa budaya kontemporer Korea, bahkan pada masa Dinasti Koryo dan Dinasti Choson, Konfusianisme dijadikan sebagai ideologi negara. Menurut Kung Fu Tzu, ada lima hubungan yang dapat dipertimbangkan paling utama, yakni: a) Hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai; b) Hubungan antara orang tua dengan anak; c) Hubungan antara suami dengan istri; d) Hubungan antara saudara tua dengan saudara muda; e) Hubungan antara teman dengan teman (Putri, 2014).

Konfusianisme sangat berpengaruh terhadap struktur sosial yang ada di dalam masyarakat Korea Selatan sejak abad ke-14. Prinsip Konfusianisme dalam struktur sosial akan membedakan tugas dan peranan dari laki-laki dan perempuan. Prinsip Konfusianisme biasanya akan meninggikan laki-laki, contohnya dalam lingkungan keluarga, laki-laki tertua di dalam suatu keluarga akan mempunyai otoritas tertinggi, semua anggota keluarga akan melakukan segala yang diperintahkan oleh anak laki-laki tertua tanpa protes. Hal ini berkaitan dengan prinsip Konfusianisme yang ada di Korea Selatan (Putri, 2014).

Dalam ajaran Konfusius hubungan suami istri haruslah didasarkan pada sifat-sifat yang baik dan terpuji. Seorang suami harus dapat menghormati istrinya, dan sebaliknya seorang istri harus dapat menghormati suaminya. Istri yang baik adalah istri yang tunduk dan patuh terhadap perintah suaminya, dan istri yang tidak baik adalah istri yang selalu melanggar perintah suaminya. Bersikap tunduk dianggap sebagai kebajikan tertinggi kaum wanita (Darini, 2010). Ada tiga pokok kepatuhan dalam Konfusianisme di mana hak-hak laki-laki jauh lebih besar dibandingkan perempuan dan sangat mengikat pada perempuan sepanjang hidupnya. Tiga pokok tersebut yaitu: 1. Seorang anak perempuan harus patuh kepada ayahnya. 2. Seorang perempuan yang sudah menikah harus tunduk kepada suaminya. 3. Seorang perempuan yang sudah ditinggal meninggal oleh suaminya harus patuh kepada anak laki-lakinya (Darini, 2010).

Di Korea, budaya ini sangat mengikat kepada perempuan hingga sekarang. Ini sangat mengganggu di dalam kehidupan perempuan di Korea karena mereka tidak benar-benar bisa bebas dan melakukan hak-hak mereka sebagai seorang perempuan. Mereka banyak mendapatkan diskriminasi dan dianggap sebagai golongan kelas dua. Mereka dilihat sebagai simbol seksualitas semata dan banyak mendapatkan ujaran kebencian dari laki-laki. Baik perempuan yang telah menikah atau pun yang belum menikah, perempuan yang telah dewasa maupun yang masih remaja selalu mendapatkan diskriminasi dalam bentuk apapun. Diskriminasi yang mereka dapat kebanyakan dari keluarga mereka sendiri maupun dari lingkungan sekitar mereka.

Sesungguhnya, ajaran Konfusianisme ini sangat kontradiktif dengan prinsip non diskriminatif yang dianut oleh CEDAW. Dalam ajaran Konfusianisme adanya diskriminasi terhadap perempuan sedangkan di dalam CEDAW sangat jelas diskriminasi terhadap perempuan haruslah dihapuskan. Sangat tegas dikatakan pada pasal 1 Konvensi

CEDAW bahwa “setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”. Jika seorang terlahir sebagai perempuan maka mereka akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang tuanya. Keluarga di Korea Selatan selalu mengutamakan terlebih dahulu anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Perempuan harus selalu tunduk kepada keluarganya. Apabila mereka telah menikah berarti mereka harus keluar dari keluarganya dan masuk kedalam keluarga suami.

Ketika memasuki usia yang cukup untuk menjalin suatu hubungan dengan laki-laki, perempuan juga tidak bisa lepas dari diskriminasi. Faktanya 8 dari 10 laki-laki Korea melakukan kekerasan seksual kepada pacar mereka. Sebuah survey yang dilakukan oleh *Korean Institute of Criminology*, ada 1,593 dari 2000 laki-laki Korea Selatan atau lebih tepatnya 79.7% dari mereka yang memperlakukan pacar mereka dengan kejam selama masa pacaran. Sekitar 71% dari mereka mengakui selama berpacaran mereka mengontrol semua yang pacar mereka lakukan seperti menjauhkan pacar mereka dari teman-temannya, mengisolasi mereka dari orang lain bahkan keluarga pacar mereka sendiri (Kim, 2017).

Ada 485 laki-laki yang secara teratur mengecek pacar mereka bersama siapa. Sedangkan yang lainnya mengaku meneror pacar mereka lewat telepon hingga pacar mereka mengangkatnya. Lalu 37.9% dari 1.593 respondent atau 603 laki-laki mengatakan kekerasan ketika pacaran termasuk pelecehan seksual, diikuti kekerasan secara psikologi (36.6%), kekerasan secara fisik (22.4%), penyalahgunaan secara seksual (17.5%) dan memberikan cedera (8.7%).¹ Dalam kasus kekerasan secara psikologi, 23.1% laki-laki mengaku membanting pintu atau memukul

tanah untuk meluapkan amarah di depan pacar mereka. Bagi mereka yang melakukan kekerasan fisik kepada pasangan mereka, sekitar 25% mengaku telah memegang payudara, bokong dan alat kelamin pasangan mereka tanpa adanya persetujuan. Ada 100 laki-laki mengaku telah memberikan memar atau luka-luka kecil ke pasangan mereka. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa pacar mereka ada yang pingsan hingga mengalami patah tulang (Kim, 2017).

Perempuan sebagai seorang istri juga tidak berbeda ketika mereka masih menjadi anak perempuan. Di dalam keluarganya ataupun mereka masih dalam status pacaran. Bahkan diskriminasi sebagai seorang istri cenderung lebih besar mereka dapatkan. Sebagai seorang istri mereka harus bisa menghasilkan seorang anak laki-laki jika ingin diakui keberadaannya. Jika mereka hanya bisa melahirkan anak perempuan maka mereka akan dikucilkan baik itu oleh suami mereka sendiri maupun keluarga suami mereka. Akan tetapi memberikan seorang anak laki-laki juga tidak menutup kemungkinan mereka bisa bebas dari diskriminasi dan kekerasan seksual.

Lalu, jika seorang istri ditinggal mati oleh sang suami, mereka tidak dapat menikah kembali. Ini disebabkan karena ajaran Konfusianisme yang melarang perempuan untuk menikah lagi. Mereka harus mengabdikan ke keluarga suaminya terutama kedua mertuanya dan juga mengurus anak-anak mereka dengan seorang diri disepanjang hidupnya. Hal ini jelas sangat merugikan perempuan karena mereka harus mengorbankan seluruh sisa hidup mereka untuk menghidupi keluarga suaminya seorang diri. Dengan budaya patriarki ini, perempuan tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Mereka bahkan tidak dapat mencari kebahagiaan mereka sendiri karena terkungkung oleh budaya yang sudah ada selama ratusan tahun. Belum lagi mereka harus menunggu celan-celaan yang datang dari masyarakat karena mereka adalah seorang yang ditinggal mati oleh suaminya.

¹ Ibid

Budaya patriarki adalah akar dari banyaknya masalah kekerasan seksual di Korea. Budaya ini membuat banyak laki-laki Korea menjadi misogini atau membenci perempuan. Mereka tidak segan-segan menunjukkan kebenciannya dengan cara memperkosa perempuan atau membunuh perempuan. Budaya ini membuat laki-laki Korea menjadi superior dan perempuan Korea sebagai inferior. Mereka melihat perempuan sebagai objek yang harus mereka kuasai dan kontrol sepenuhnya dan perempuan harus tunduk kepada mereka. Bagi mereka, perempuan sebagai yang tidak mempunyai kekuasaan oleh sebab itu mereka mengekang perempuan dengan kekuasaan mereka.

Perempuan sebagai seorang manusia berhak untuk mengatur serta menentukan tubuh dan kehidupannya. Tetapi yang terjadi perempuan tidak mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya. Sehingga yang terjadi adalah adanya saling tumpang tindih dan relasi yang tidak baik antara perempuan dan laki-laki. Budaya patriarki ini bukan hanya menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat Korea saja. Akan tetapi budaya ini juga telah masuk kedalam pemerintahan dan birokrasi di Korea Selatan. Meskipun, Korea Selatan pernah memiliki seorang presiden perempuan akan tetapi tidak menjamin perempuan Korea terbebas dari budaya patriarki.

Selain karena faktor budaya, kekerasan seksual di Korea Selatan juga didasarkan pada faktor ekonomi. Setelah mengalami perang saudara pada tahun 1950an menjadikan Korea Selatan salah satu negara miskin di dunia. Akan tetapi ketika Korea Selatan dipimpin oleh Park Chung Hee pada tahun 1960-1970an, perekonomiannya menjadi semakin baik dengan menerapkan program rencana pembangunan lima tahun sebanyak 4 kali (Puimara, 2008). Kesuksesan ini terus berlanjut hingga tahun 1980an. Hal ini pula membuat banyaknya laki-laki Korea Selatan yang mendapatkan pekerjaan yang tetap dengan gaji yang tinggi. Ini juga membuat banyak perempuan di Korea Selatan saat itu memutuskan untuk tinggal di rumah (Steger, 2016).

Tetapi pada tahun 1990an krisis melanda negara-negara Asia termasuk Korea

Selatan. Pemerintah Korea yang saat itu sangat membatasi masuknya investasi asing mau tidak mau harus membuka pintunya agar negaranya bisa selamat dari krisis ekonomi saat itu. Banyak laki-laki yang mempunyai pekerjaan yang tetap harus di PHK. Korea Selatan juga harus menerima masuknya modernisasi dan globalisasi yang masuk dalam skala besar. Inilah yang membuat banyak perempuan Korea Selatan memutuskan untuk terjun ke dunia pekerjaan karena mereka membutuhkan uang untuk hidup.

Sebenarnya gender gap dalam ekonomi di Korea terbilang masih cukup tinggi. Menurut data statistik dari Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan, tingkat lapangan kerja untuk perempuan hanya sebesar 55.7% dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 75.7% untuk tahun 2015. Selanjutnya, tingkat aktivitas ekonomi perempuan hanya mencapai 57.9% dibandingkan laki-laki dengan 78.6% di tahun 2015. Tingkat pekerja perempuan yang mempunyai jabatan tinggi hanya sebesar 4.7% (71 perempuan diantara 1,515 pekerja senior) di tahun 2015. Serta tingkat pengangguran perempuan sebesar 3.7% dibandingkan laki-laki 3.8% pada tahun 2015 (Ministry of Gender Equality and Family). Tetapi akibat dari krisis ekonomi yang terjadi membuat banyak laki-laki Korea yang tidak siap dengan tatanan ekonomi baru yang masuk ke dalam negara mereka. Mereka yang sebelumnya selalu mendiskriminasikan perempuan dengan kekuasaan mereka, harus menerima globalisasi dan modernisasi membuat perempuan Korea Selatan juga harus turun untuk bekerja. Jika di abad ke-20 persaingan antar laki-laki cenderung lebih besar ketimbang persaingan antara laki-laki dan perempuan, maka di abad ke-21 laki-laki dari generasi muda harus bersaing secara ketat dengan perempuan.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan sangat tidak berbanding lurus dengan pembangunan perempuannya. Mereka banyak membuat kebijakan soal bagaimana caranya untuk memajukan

perekonomiannya dan perindustriannya. Pemerintah Korea Selatan kurang melakukan suatu usaha agar laki-laki Korea Selatan bahwa kesetaraan gender bukanlah suatu yang tabu lagi melainkan suatu keharusan. Akibatnya masih banyak laki-laki Korea Selatan yang tetap melihat bahwa laki-laki dan perempuan berbeda kelas.

Pemerintah Korea Selatan masih sangat kurang dalam mensosialisasikan tentang pentingnya kesetaraan gender dan mengerikannya kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan baik itu dilingkungan masyarakat maupun di dalam birokrasi pemerintahan. Banyak korban yang terintimidasi karena bukan hanya kekerasan yang mereka terima tetapi juga lingkungan sekitar mereka seperti keluarga, teman maupun aparat kepolisian yang hanya membuat mereka semakin menderita. Kebanyakan keluarga, teman ataupun polisi justru malah menyalahkan mereka dan menuduh mereka sebagai seorang yang memancing laki-laki untuk melakukan kejahatan seksual kepada mereka. Masyarakat seharusnya bersikap empati terhadap korban kekerasan seksual bukan mengintimidasi mereka. Korban kekerasan seksual membutuhkan dukungan bukan hinaan.

Salah satu contoh kasus pemerkosaan yang dialami oleh perempuan Australia pada tahun 2016 ketika mengunjungi Korea Selatan. Perempuan ini mengatakan bahwa dia diserang dan diperkosa ketika dia tidak sadar di dalam sebuah acara yang terorganisir. Dia juga mengatakan bahwa minumannya telah dicampur dengan sesuatu yang membuatnya tidak sadar. Akan tetapi kepolisian Korea Selatan tidak bertindak sesuai dengan semestinya. Mereka justru mengintimidasi perempuan Australia ini. Polisi Korea Selatan tidak mengikuti prosedur yang sesuai tentang penanganan kasus kekerasan seksual. Polisi ini juga menyangkal bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan menutup kasus dari perempuan Australia ini secara sepihak tanpa pemberitahuan kepadanya. Perempuan Australia ini tidak sendirian yang mengalami perlakuan tidak adil. Setidaknya ketika kasus ini muncul ke publik ada sekitar 16 perempuan Korea Selatan yang memiliki nasib sama dan

berhasil menghubunginya (Kumelovs, 2016). Contoh lain seperti kasus Miryang *gang rape* di mana 41 murid SMA di Korea yang memperkosa beberapa pelajar perempuan selama 11 bulan. Di kasus ini tidak ada satu pun pelaku yang ditangkap. Padahal pelaku-pelaku ini telah melakukan banyak pelanggaran terhadap undang-undang akan tetapi Kepolisian Korea Selatan tidak bertindak sesuai dengan tugasnya.

Di sini dapat dilihat bahwa budaya patriarki juga masih sangat kuat di bagian birokrasi pemerintahan Korea Selatan. Polisi yang tidak bertindak dengan semestinya meskipun ada undang-undang yang mengatur. Perempuan yang semestinya harus dibela tetapi yang terjadi sebaliknya. Secara tidak langsung dan secara tidak sadar Pemerintah Korea Selatan tidak patuh kepada CEDAW pada pasal 1 tentang “*segala perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar-dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.*” Pasal 5 bagian 1 tentang “*untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran-peran stereotip laki-laki dan perempuan.*” Pasal 2 Bagian I ayat 4 tentang “*tidak melakukan tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan bahwa pejabat dan lembaga publik bertindak sesuai dengan kewajiban ini*”.

Sangat disayangkan Pemerintah Korea Selatan belum bisa menghapuskan perbedaan dan pengucilan terhadap perempuan karena saat ini perempuan masih berada di kelas inferior. Perempuan masih terkucilkan di dalam masyarakat.

Jika perempuan melakukan kesalahan yang tidak mereka inginkan, masyarakat lantas menyalahkan, mengucilkan mereka dan menganggap mereka sebagai aib. Pemerintah Korea Selatan juga belum bisa mengubah pola pikir dari masyarakat Korea Selatan yang masih terikat dengan budaya patriarki. Mereka belum bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini merupakan zaman dimana perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan dan hak yang sama. Pemerintah Korea Selatan juga belum bisa menghapuskan praktek diskriminasi terhadap perempuan di lembaga publiknya terutama pada kepolisian. Kepolisian yang tugasnya melindungi setiap warganegara malah justru tidak melakukan tugasnya kepada korban perempuan. Banyak pelaku yang melanggar undang-undang tidak ditangkap dan justru menyalahkan para korban. Padahal citra yang dikeluarkan oleh industri hiburan Korea Selatan tentang laki-laki mereka adalah laki-laki yang lembut, romantis dan sayang akan perempuan. Jika pemerintah Korea Selatan belum bisa menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, pelan tapi pasti dunia dan masyarakat internasional akan melabeli Korea Selatan sebagai negara misogonistik di mana laki-lakinya haus akan seksualitas dan ancaman bagi perempuan.

KESIMPULAN

Korea Selatan merupakan salah satu negara maju yang terletak di Benua Asia. Akan tetapi, negara yang kelihatannya indah dan bisa memberikan jaminan dan perlindungan kepada perempuan kenyataannya tidak seperti itu. Sampai saat ini, Korea Selatan masih terbelenggu dengan budaya patriarki yang ada. Banyak perempuan Korea Selatan yang memang telah sukses dan mandiri secara ekonomi tetapi itu semua tidak menjamin mereka dapat terbebas dari budaya patriarki. Bahkan tidak ada pula yang dapat menjamin mereka bisa aman dari kekerasan seksual.

Faktanya kekerasan seksual adalah hal yang sering terjadi disana. Padahal Korea Selatan telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1984. Kekerasan ini terjadi disaat pertumbuhan ekonominya dan industrinya maju. Kekerasan seksual ini setiap tahun bertambah bahkan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan kekerasan seksual yang

terjadi diabad ke-20. Faktor budaya dan ekonomi yang menjadi hal yang paling berpengaruh. Budaya patriarki masih sangat kuat disana sehingga laki-laki masih menganggap diri mereka jauh diatas perempuan. Mereka masih membawa pemikiran-pemikiran bahwa mereka berhak berkuasa diatas perempuan. Budaya patriarki muncul dari ajaran Konfusianisme dimana adanya diskriminasi terhadap perempuan. Sebagai negara yang telah meratifikasi CEDAW, ajaran ini jelas bertolak belakang dengan prinsip non diskriminasi yang dianut oleh CEDAW. Padahal sangat jelas ditegaskan didalam CEDAW bahwa tidak boleh adanya diskriminasi kepada perempuan.

Faktor ekonomi juga tidak jauh berbeda dan bahkan membuatnya semakin parah. Globalisasi dan modernisasi yang masuk ke Korea Selatan pasca krisis ekonomi yang terjadi diakhir 1990an membuat perempuan Korea Selatan menjadi terjun di dunia pekerjaan. Laki-laki dan perempuan harus bersaing dalam mendapatkan ekerjaan dan kehidupan ekonomi yang layak. Banyak perempuan Korea Selatan yang sukses dan berpendidikan. Lalu muncullah kecemburuan di antara laki-laki yang membuat mereka menyebarkan stereotip tentang perempuan. Sehingga *image* perempuan Korea Selatan semakin buruk. Tak jarang mereka menjadi seorang yang misogini karena kecemburuan sosial ini. Mereka tidak segan-segan untuk melukai perempuan. Bahkan perempuan yang masih dalam status pacaran kerap mendapatkan tindak kekerasan seksual oleh pacarnya. Mereka bahkan tidak menyadari yang mereka lakukan adalah tindak kekerasan seksual dan dapat masuk ranah hukum. Mereka menganggapnya adalah hal yang biasa untuk dilakukan.

Korea Selatan sebagai negara maju sudah bisa menaturalisasikan CEDAW ke dalam undang-undangnya. Sayangnya, meskipun undang-undang tersebut sudah ada tidak membuat perempuannya bebas dari kekerasan seksual. Padahal Korea Selatan adalah salah satu negara yang diakui di dunia. Namun negara ini belum

bisa menghapuskan diskriminasi dalam bentuk kekerasan seksual pada masyarakatnya. Korea Selatan hanya fokus pada pembangunan ekonominya saja tetapi pembangunan terhadap perempuan dan pengertian akan hak asasi manusia tidak sebagus ekonominya.

DAFTAR PUSTAKA

- Pil-Hwa Chang, Eun-Shil Kim. 2005. *Women's Experiences and Feminist Practices in South Korea*. Seoul: Ewha Womans University Press.
- Jackson, Robert., Sørensen, Georg. 2014 *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan (Edisi Kelima)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Downs, George., Rocke, David M., Barsoom, Peter M. 1996. *International Organization: Is the good news about compliance good news about cooperation?*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sexual and Gender-Based Violence Against Refugees*. 2003. *Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response*. Geneva: UN High Commissioner for Refugees
- Eddyono, Sri Wiyanti, S.H. 2014 *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*. Jakarta: ELSAM (Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat)
- Young Sook, Cho. 2010 *The First CEDAW Impact Study: South Korea*. Victoria: International Women's Right Project
- Rachmawati, Yunita. 2014. *Representasi Perempuan dalam Film Korea You Are My Pet (Analisis Wacana Representasi Perempuan dalam Film Korea "You Are My Pet")*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t39579.pdf> dan <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t39583.pdf> diakses 29 April 2017 pukul 21.30 WITA
- Kardina. 2015. *Pelanggaran Malaysia terhadap Standard HAM Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women dalam Isu Kekerasan Migrant Domestic Worker Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=81538&obyek_id=4 diakses 9 Mei 2017 pukul 12.58 WITA
- Putri, Aqmarina Lailani. 2014 *KONFUSIANISME DI KOREA SELATAN : Kajian Mengenai Pengaruh Budaya Terhadap kehidupan Sosial, Ekonomi, dan Politik Masyarakat Korea (1962-1979)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Darini, Ririn. 2010. *Kedudukan Perempuan dalam Budaya Cina Kuno*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Puimara, Leonardo Ernesto. 2008. *Kebijakan Korea Selatan terhadap Krisis Nuklir Semenanjung Korea*. Jakarta: Universitas Indonesia
- World Economic Forum, *The Global Gender Gap Report*, (Geneva: World Economic Forum, 2013), hlm. 244
- Ministry of Gender Equality and Family http://www.mogef.go.kr/eng/lw/eng_lw_f002.do
- Claire Lee, *Gangnam Murder Case Triggers Debate on Misogyny and Mental Illness in Korea*, 2016 <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20160520000805> diakses 1 April 2017 pukul 13.20 WITA
- Julia Glum, *South Korea Porn Site Shut Down? Soranet Server Taken Offline, Operators Arrested After International Investigation*, 2016 <http://www.ibtimes.com/south-korea-porn-site-shut-down-soranet-server-taken-offline-operators-arrested-after-2349987> diakses pada 1 April 2017 pukul 13.00 WITA
- Korean Women's Development Institute <https://www.theatlas.com/charts/SyryHW4h> diakses pada 31 Maret 2017 pukul 15.00 WITA
- Ministry of Gender Equality and Family <http://www.mogef.go.kr/eng/lw/eng>

- [lw_f001.do](#) diakses pada 1 April 2017 pukul 22.00 WITA
- Royce Kurlmelovs, *Let's Talk About the Toxic Way South Korea Is Handling its Rape Problem*, 21 Mei 2016
https://www.vice.com/en_au/article/yv_jnjg/south-koreas-rape-problem-is-actually-a-gender-inequality-problem
 diakses 28 Maret 2017 pukul 14.15 WITA
- Korean Government, *Family Litigation Act*, (Seoul: Ministry of Government Legislation, 1990)
- Korean Government, *Criminal Act*, (Seoul: Ministry of Government Legislation, 18 September 1953), hlm. 62-63
- Korean Government, *Act on the Punishment of Sexual Crimes & Protect*, (Seoul: Ministry of Government Legislation)
- Hyun-ju Ock, *Suraksan Murder Suspect Apologize to Victim*, 2016
<http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20160603000681> diakses 1 April 2017 pukul 13.25 WITA
- Hannah Cho, *Sora.net: When Online Conspiracies Become a Reality*, 2016,
<http://jtl.columbia.edu/sora-net-when-online-conspiracies-become-a-reality/>
 diakses 12 Agustus 2017 pukul 16.47 WITA
- Kyung-min Lee, *Police Seeking to Shut Down Porn Site Soranet*, 2015,
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2015/11/116_191874.html
 diakses 1 April 2017 pukul 14.00 WITA
- Eun-ae Cho, Guk-hee Sohn, Ester Chung, *Korea's Biggest Porn Site Closed*, 2016
http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3017255&cloc=joongangdaily%7Chome%7Cnewlist_2
 diakses 12 Agustus 2017 pukul 19.30 WITA
- Jae-seon Joo, Chi-seon Song, Geon-pyo Park, *Statistical Handbook: Women in Korea 2016*, 2016, hlm. 79
<http://eng.kwdi.re.kr/contents/periodicals/statistics.jsp> diakses 14 April 2017 pukul 14.00 WITA
- Da-sol Kim, *8 in 10 Korean Men Admit Abuse of Girlfriend*, 2017,
<http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170817000805> diakses 24 Agustus 2017
- Isabella Steger, *An Epic Battle between Feminism and deepseated Misogyny is under way in South Korea*, 2016
<https://qz.com/801067/an-epic-battle-between-feminism-and-deep-seated-misogyny-is-under-way-in-south-korea/> diakses 16 April 2017 pukul 16.00 WITA
- Jae-seon Joo, Chi-seon Song, Geon-pyo Park, *Statistical Handbook: Women in Korea 2016*, 2016, hlm. 80
<http://eng.kwdi.re.kr/contents/periodicals/statistics.jsp> diakses 14 Agustus 2017 pukul 21.59 WITA